

Nilai dan prinsip antikorupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika

Nahdiyah Intan Qurrotu Aini

program studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nahdiyahintan@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; sistem etika;
antikorupsi; nilai dasar;
integritas moral

Keywords:

Pancasila; ethical system; anti
corruption; basic values;
moral integrity

ABSTRAK

Peran Pancasila sebagai sistem etika terkait penanaman serta penguatan nilai-nilai antikorupsi. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jurnal ini meneliti lima nilai utama dari Pancasila yaitu religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, disertai identifikasi prinsip antikorupsi yang dapat diambil dari masing-masing sila, seperti sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penerapan serta penghayatan Pancasila sebagai sistem etika yang komprehensif adalah dasar moral yang kokoh untuk membangun budaya antikorupsi di Indonesia dalam era modern. Kajian ini juga memberikan saran praktis bagi lembaga pendidikan dan penegak hukum untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis dan etis dalam usaha membongkar dan mencegah korupsi.

ABSTRACT

The role of Pancasila as an ethical system related to the instilling and strengthening of anti-corruption values. Corruption is considered a violation of basic ethics that contradicts the principles of Pancasila, from Belief in One Almighty God to Social Justice. Using a qualitative descriptive approach, this paper examines the five main values of Pancasila: religiosity, humanity, unity, democracy, and justice, along with the identification of anti-corruption principles that can be taken from each principle, such as honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice. The results of the study indicate that the application and appreciation of Pancasila as a comprehensive ethical system is a solid moral foundation for building an anti-corruption culture in Indonesia in the modern era. This study also provides practical suggestions for educational institutions and law enforcement agencies to use Pancasila as a philosophical and ethical basis in efforts to uncover and prevent corruption.

Pendahuluan

Pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Pancasila sebagai sumber nilai yang melawan korupsi. Namun, saat ini terasa bahwa ideologi kita berada di titik kritis, di mana nilai-nilai yang lain justru mendukung penyebaran korupsi. Korupsi muncul karena adanya peluang dan situasi yang mendukung, serta ditandai dengan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dan masuknya pengaruh kapitalis. Oleh sebab itu, penting untuk menghidupkan kembali Pancasila sebagai fondasi filosofi Negara bersamaan dengan norma-norma agama. Pancasila dan norma agama memberikan landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, Pancasila menjadi ideologi yang universal, karena mengandung nilai-nilai religius sosial dan etis.



Menurut (Setiadi, 2018) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan, korupsi dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti merugikan keuangan negara, memberi dan menerima suap, menyembunyikan uang atau barang dalam jabatan, menyuap, serta melakukan tindakan tidak jujur. Oleh karena itu, Korupsi telah menjadi suatu persoalan besar yang perlu diatasi oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang yang belum menyadari bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak benar. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan tentang nilai-nilai baik agar orang dapat menjauh dari perilaku yang salah. Tulisan ini dibuat untuk memberikan penjelasan tentang nilai dan prinsip antikorupsi yang terdapat dalam Pancasila sebagai pedoman moral.

Tinjauan Konseptual Antikorupsi

Korupsi didefinisikan sebagai berbagai perilaku yang meliputi suap, penggelapan, serta pemerasan, yang pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Nilai-nilai antikorupsi yang dibahas dalam studi ini mengambil referensi dari sembilan pilar utama yang sering digunakan dalam pendidikan antikorupsi. Sembilan pilar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai mulia Pancasila.

Integritas Moral dan Nilai Dasar

Menurut (Faslah, 2025) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai simbol atau teori filosofis semata; ia adalah pandangan hidup sekaligus pedoman yang harus dijalankan secara nyata dan konsisten dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila, mulai dari aspek agama hingga keadilan sosial, menjadi dasar etika dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan politik, pembuatan kebijakan publik, serta interaksi sosial selalu berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, demi menciptakan masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan berdaulat. Menurut (Nurchaya & Dewi, 2021) menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bisa menjadi sumber dari semua sumber hukum, menjadi pedoman dalam mengurus penyelenggaraan pemerintahan, serta bisa dijadikan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Integritas moral, sebagai salah satu kata kunci, adalah kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan dengan norma serta nilai-nilai yang ada. Dalam konteks ini, integritas harus dibangun di atas nilai utama Pancasila supaya memiliki keterkaitan budaya dan filosofi yang kuat di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari konteks dan pengalaman individu. Data diperoleh dari berbagai sumber akademik yang ada di repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiga jurnal dijadikan sumber utama untuk membangun landasan teoretis terkait nilai-nilai Pancasila dan pendidikan moral. Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data dengan memeriksa ide-ide utama dalam setiap sumber ilmiah. Analisis difokuskan pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat karakter

mahasiswa serta menumbuhkan kesadaran akan antikorupsi. Proses analisis melibatkan pembacaan sistematis, pengidentifikasian tema moral, dan penafsiran hubungan tema tersebut dengan konteks pendidikan tinggi. Peneliti menyusun hasil kajian dengan menyoroti relevansi, pentingnya, dan kontribusi terhadap pengembangan karakter mahasiswa yang memiliki integritas.

Pembahasan

Pembahasan mengenai nilai dan prinsip antikorupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika meliputi sumber, urgensi, korelasi dengan Islam, prinsip-prinsip spesifik, serta peran mahasiswa.

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Tentang Pancasila sebagai Sistem Etika

Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika tidak dapat dipisahkan dari tiga sumber utama : historis (sejarah), sosiologis (masyarakat) dan politis (kenegaraan). Ketiga sumber ini memberikan alasan kuat mengapa Pancasila masih relevan sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia.

Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Etika

Menurut (Nasoha, Atqiya, Iqamah, et al., 2024), Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sumber sejarah yang meliputi latar belakang sejarah dan pemikiran para pendiri bangsa. Hal ini terlihat dari proses ratifikasi Pancasila pada 18 Agustus 1945 serta pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mengandung nilai-nilai dasar negara. Sumber sejarah Pancasila mencerminkan keragaman budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia, seperti nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah, yang menjadi fondasi persatuan di tengah perbedaan etnis. Kedua sumber tersebut saling melengkapi untuk membentuk identitas dan ideologi bangsa. Oleh karena itu, sumber historis mengkaji nilai-nilai etika Pancasila yang telah terbentuk dan berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa, sebelum Indonesia merdeka. Etika Pancasila merupakan hasil pembentukan nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan dipertahankan. Nilai-nilai dasar Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan telah menjadi fondasi moral masyarakat Nusantara. Penerapan etika Pancasila mengalami dinamika yang signifikan dalam sejarah modern, yaitu pada masa orde lama, orde Baru, dan era reformasi. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila selalu relevan, namun pengamalannya sangat bergantung pada komitmen moral dan integritas penyelenggara negara di setiap periode waktu.

Sumber Sosiologis Pancasila Sebagai Sistem Etika

Menurut (Nasoha, Atqiya, Wibowo, et al., 2024) menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia secara bersama. Di dalamnya, ada beberapa hal yang dibahas, seperti struktur dan pola hidup sosial dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat, serta masalah-masalah sosial, perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sumber sosiologis menegaskan bahwa nilai-nilai etika Pancasila berakar dari kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang beragam. Etika Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral yang terus hidup dan dianut oleh berbagai suku dan bangsa di Indonesia. Keselarasan dengan

norma sosial, Pancasila diterima secara de facto oleh masyarakat karena nilai-nilainya selaras dengan norma dan adat istiadat yang berlaku. Secara sosiologis, Pancasila memperkuat etika kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kepentingan umum, menyeimbangkan potensi masuknya pengaruh budaya asing yang cenderung individualistis dan materialistis.

Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Etika

Menurut (Anwar et al., 2024), kepentingan politik dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, didukung oleh partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta bertujuan mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, sumber politis menegaskan bahwa Pancasila memiliki posisi resmi dan hukum sebagai sumber etika tertinggi dalam mengurus negara, membuat kebijakan, serta menerapkan hukum. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar negara yang mejadi acuan utama. Dalam bidang etika politik, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai moral tertinggi yang menjadi dasar pemikiran bagi semua peraturan hukum. Setiap bentuk peraturan hukum dan kebijakan yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memberikan arahan moral yang harus diikuti oleh para penyelenggara negara seperti politisi dan pejabat publik.

Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Menurut (Tuddur et al., 2024) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai dan pemikiran Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat, yang berfungsi dalam berbagai aspek mulai dari menjadi orientasi moral dan perekat sosial untuk mencegah perpecahan, hingga menjadi landasan etis dalam pembangunan dan kontrol sosial untuk menegakkan keadilan serta melindungi bangsa dari pengaruh negatif globalisasi. Menurut (Nufus, 2025), pemahaman dan pengamalan Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter bangsa di tengah tantangan zaman globalisasi, seperti yang akan diuraikan pada poin-poin berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai orientasi moral, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah parameter utama dalam menentukan baik-buruk serta benar-salahnya suatu tindakan dan kebijakan. Yang

kedua, Pancasila sebagai pencegahan disintegrasi bangsa, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa dapat diperkuat. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan menjadi landasan etis dalam setiap aspek pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai kontrol sosial terhadap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yang kelima, Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, seperti nilai-nilai asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi budaya serta moral bangsa. Yang keenam, Pancasila dalam pengembangan karakter bangsa dapat membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air.

Etika Pancasila dalam Perspektif Islam

Menurut (Adityo, 2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta cara penerapannya dalam kehidupan negara, sangat sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kenegaraan secara bersamaan. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama Pancasila). Karena itu, berbagai peraturan hukum di Indonesia mampu menerima dan mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam menjalankan ajaran dan aturan agamanya. Hal tersebut selaras dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada Pancasila. Menurut (Ridwan, 2017) menjelaskan bahwa etika pancasila dalam perspektif islam dipandang sebagai nilai-nilai yang bersifat universal dan selaras dengan ajaran islam. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip-prinsip islam mengenai moralitas, keadilan, dan kemaslahatan untuk masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai etika Pancasila dalam perspektif islam. Yang pertama, etika Ketuhanan yang Maha Esa yang muncul adalah kesadaran akan ketaatan kepada Tuhan (taqwa) dan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan.

Prinsip Islam yaitu mengimani satu Tuhan dan menjalankan perintah-Nya. Yang kedua, etika kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Islam menekankan ihsan (berbuat baik) kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan dan menjunjung tinggi persamaan. Prinsip Islam yaitu menegakkan keadilan, menolong sesama, dan menjaga martabat manusia. Yang ketiga, etika persatuan Indonesia, yaitu perintah Allah dalam Al-Quran untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Kekuatan umat berasal dari persatuan (ukhuwwah). Prinsip Islam yaitu persaudaran (ukhuwwah), toleransi, dan menjaga kerukunan dalam keragaman. Yang keempat, etika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah etika yang mencerminkan konsep musyawarah dalam Islam, yang pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif dengan hikmah (kebijaksanaan). Prinsip Islam yaitu musyawarah, amanah (tanggung jawab), dan kepemimpinan yang bijak. Yang kelima, etika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan Islam mewajibkan umat muslim menegakkan keadilan dan memperhatikan hak-hak fakir-miskin. Prinsip Islam yaitu keadilan sosial, larangan riba, kewajiban zakat, infaq, dan shodaqoh.

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Nilai-nilai Internal yang mengutamakan pengembangan karakter seseorang, serta prinsip-prinsip eksternal yang mengelola sistem dan administrasi lembaga. Penerapan kedua aspek ini sangat penting. Penguatan integritas individu yang kuat perlu dipadukan dengan sistem pengelolaan yang terbuka dan terkontrol untuk menciptakan suasana yang bebas dari korupsi. Menurut (Suryani, 2013) nilai-nilai internal ini berfokus pada pembentukan karakter dan integritas individu sebagai benteng moral utama melawan korupsi. Yang pertama, kejujuran merupakan fondasi dari semua nilai antikorupsi yang berarti tidak berbohong, tidak curang, dan bertindak sesuai hati nurani dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mampu membangun kepercayaan yang kokoh. Yang kedua, kepedulian, merujuk pada sikap peka, empati, dan responsif terhadap sekitar, baik di lingkungan kampus, sosial, maupun masyarakat luas. Kepedulian mendorong tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap kemungkinan penyimpangan. Yang ketiga,

kemandirian merupakan sikap yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi mampu mengelola diri sendiri, menyelesaikan masalah, dan memenuhi tanggung jawab tanpa memerlukan bantuan yang tidak perlu. Yang keempat, kedisiplinan, terkait dengan ketaatan pada aturan yang ada dan kemampuan untuk mengatur waktu serta sumber daya dengan baik dan efisien.

Yang kelima, tanggung jawab merupakan kesiapan untuk menerima semua konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, ini berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, dan dapat diandalkan dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Yang keenam, kerja keras, yaitu sikap giat, tabah, dan berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meraih tujuan. Yang ketujuh, kesederhanaan, yaitu filosofi hidup sesuai dengan kebutuhan dan menghindari gaya hidup berlebihan yang tidak sejalan dengan penghasilan yang sah. Yang kedelapan, keberanian, yaitu kemampuan untuk tetap berpegang pada tujuan dan kebenaran moral, meskipun menghadapi tantangan, tekanan, atau ancaman. Ini termasuk keberanian untuk melaporkan atau menolak tindakan korupsi. Yang kesembilan, keadilan, dengan memperlakukan setiap individu dengan setara, dan mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan peraturan, bukan berdasarkan relasi atau kepentingan pribadi.

Selain karakter individu, menurut (Suryani, 2013) upaya antikorupsi juga harus didukung oleh prinsip antikorupsi eksternal yang fokus pada sistem. Prinsip-prinsip tersebut mensyaratkan akuntabilitas yang setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, dan transparansi yang menuntut semua proses kebijakan dibuka untuk partisipasi publik. Sistem juga harus menjamin kewajaran untuk mencegah manipulasi anggaran. Terakhir, harus ada kebijakan yang efektif untuk mencegah penyimpangan, serta kontrol kebijakan melalui partisipasi, evaluasi, dan reformasi untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuannya.

Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Menurut (Mulyoto, 2020) Sebagai calon pemimpin masa depan bangsa, mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat dan politik yang jujur. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk terus memperkuat nilai-nilai anti-korupsi. Mulai dari menghindari perilaku koruptif, meski terlihat sekecil apa pun, seperti mencontek, menjiplak, atau memakai sumber daya kampus secara tidak benar. Tindakan-tindakan kecil ini bisa menjadi awal dari korupsi yang lebih besar, merusak sikap moral, dan menghambat kemajuan. Dengan menanamkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini, mahasiswa tidak hanya membangun diri sendiri yang tangguh, tetapi juga siap menjadi pemimpin yang bersih, profesional, dan berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Menurut (Burhanudin, 2019) peran mahasiswa sangat penting dalam mencegah korupsi di kampus, dengan fokus pada penciptaan lingkungan akademik yang berintegritas dan bersih. Tugas utama mereka adalah membangun budaya integritas dengan menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, disiplin, keadilan, dan kerja keras. Selain itu, mahasiswa juga bertanggung

jawab untuk melakukan pengawasan internal, termasuk memantau penggunaan dana kampus, memastikan administrasi perkuliahan yang transparan, dan mengawasi kegiatan mahasiswa. Mereka juga perlu memimpin inisiatif anti-plagiarisme, yang mendorong budaya akademik yang menghargai karya asli dan menolak semua bentuk kecurangan. Di akhir, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mendidik rekan-rekan mereka melalui seminar, diskusi, atau lokakarya yang bertujuan menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Menurut (Smeer et al., 2023) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai institusi pendidikan Islam dengan semboyan *Ulul Albab*, mencakup tiga sifat utama: *Dzikir* (kepatuhan dalam spiritualitas), *Fikr* (daya pikir yang tajam), dan *Amal Sholeh* (tindakan yang baik). Universitas ini memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas serta menolak praktik korupsi. Gabungan antara kedalaman spiritual, pemikiran kritis, dan penerapan nyata nilai-nilai positif menjadikan UIN Maliki Malang sebagai lembaga yang sangat cocok dan berkontribusi signifikan dalam pengembangan moral serta integritas bangsa.

Perwujudan integritas siswa antikorupsi di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang melibatkan berbagai sikap positif dan penolakan terhadap tindakan korupsi. Secara khusus, integritas ini tercermin dalam disiplin waktu, seperti kebiasaan menyelesaikan tugas tepat waktu (1), kejujuran dan keberanian untuk berbicara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (2), serta sifat netral dengan tidak berpihak dalam setiap tindakan (4). Selain itu, integritas ini didukung oleh sikap anti-penipuan yang terlihat dari keengganan untuk mengambil yang bukan haknya (5) dan keadilan dalam memberikan kepada orang lain sesuai dengan hak-haknya (6). Semua aspek perwujudan ini mengarah pada perilaku antikorupsi secara luas (7) dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dengan menyebarkan gagasan serta keinginan untuk menghindari praktik korupsi (8). Ada satu poin yang jelas bertentangan dengan prinsip integritas, yaitu "Terbiasa bertindak tidak senonoh (3)," yang sebaiknya dihapus atau diganti karena tidak mencerminkan nilai-nilai integritas antikorupsi (Gufron et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Pancasila berperan sebagai suatu sistem etika yang menyeluruh dan menyediakan fondasi moral yang kuat untuk menciptakan budaya antikorupsi di Indonesia. Ini menegaskan bahwa korupsi bertentangan dengan semua prinsip Pancasila. Analisis mengungkapkan hubungan yang dekat antara lima nilai dasar Pancasila, yaitu religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dengan sembilan prinsip antikorupsi yang diterapkan dalam pendidikan, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dari sudut pandang filosofis dan etis, signifikansi Pancasila berasal dari dasar historisnya (nilai yang relevan sejak sebelum Indonesia merdeka), sosiologis (terindikasi dari kebijaksanaan lokal yang mendukung etika kolektif), dan politis (dijadikan norma dasar negara serta sumber etika dalam tata kelola). Selain itu, etika Pancasila sejalan dengan prinsip universal dalam Islam seperti *taqwa* dan keadilan sosial, yang semakin menguatkan pedoman moral bangsa.

Upaya untuk memperkuat budaya melawan korupsi membutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai internal, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian individu, serta prinsip-prinsip eksternal seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan kontrol kebijakan. Sinergi antara kedua aspek ini sangat diperlukan agar dapat terwujud lingkungan yang bebas dari korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas di dunia akademis dengan cara menerapkan sembilan nilai antikorupsi, mengawasi penggunaan dana kampus, dan memimpin program anti-plagiarisme serta pendidikan sebaya. Untuk keperluan praktis, disarankan agar lembaga pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam penyusunan kurikulum antikorupsi. Sementara itu, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara seharusnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral utama dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan komitmen yang penuh untuk mencegah serta mengatasi korupsi.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2020). Muslim ibu pertiwi: Upaya mengurai nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pancasila UUD 1945 produk hukum berbangsa dan bernegara di Indonesia (Ahmad Dahri, Ed.). Maknawi Publishing. <https://repository.uin-malang.ac.id/6424/>
- Anwar, I., Rato, D., & Rasyid, Y. A. (2024). Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Diversi: Jurnal Hukum*, 10(1), 229–257. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5183>
- Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausi, M. A. (2022). Pendidikan antikorupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) [Research]. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://repository.uin-malang.ac.id/5730/1/5730.pdf>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Iqamah, M., Oktavia, R., & Ningrum, Z. P. S. (2024). Sumber Historis Pancasila sebagai Sumber Sosiologis Pancasila. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 25–30. <https://doi.org/10.62383/konsensus.vii6.440>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wibowo, S., Ulfarisah, A., & Nugroho, M. S. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis | CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan. <https://prin.or.id/index.php/cendekia/article/view/3322>
- Nufus, R. (2025). Peran Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa melalui Penerapan Nilai-Nilainya dalam Masyarakat. *Journal of Social Sciences Spectrum*, 1(3). <https://sriwijayamediapermata.id/index.php/spectrum/article/view/45>
- Nurchaya, M. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-Hari. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 631–639.
- Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia*, 15(2), 199–220. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).
- Smeer, Z. B., Mubasyiroh, M., & Hamim, H. (2023). Integration of Islamic-based anti-corruption education in Al-Qur'an and Hadith study courses (case study of students of Islamic Religious Education Department of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4). <https://repository.uin-malang.ac.id/17455/>
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai Antikorupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.
- Tuddur, S., Wulandari, V., Amelia, S., Murniati, Y., Arifin, K., & Trisno, B. (2024). Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 829–835. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.238>